



Perbandingan Administrasi Publik Indonesia dan Amerika Serikat dalam Struktur Birokrasi Desentralisasi dan Pelayanan Publik

Imam Haromain^{1*}, Aminullah²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: imamaharomainn29@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze and compare public administration systems in Indonesia and the United States, focusing on bureaucratic structure, decentralization mechanisms, and public service delivery. Using a qualitative approach through literature review, this research examines scholarly articles, policy documents, and relevant regulations published in recent years. The findings show that Indonesia adopts a hierarchical and relatively centralized bureaucratic structure within a decentralized unitary state framework, while the United States applies a federal system that grants constitutionally guaranteed autonomy to state governments. Decentralization in Indonesia emphasizes administrative and political authority transfer to local governments to improve service responsiveness, although challenges such as overlapping authority and uneven institutional capacity persist. In contrast, federalism in the United States enables flexible and innovative public service provision but also creates disparities among states. The study further reveals that public service effectiveness and responsiveness in both countries are influenced by bureaucratic capacity, coordination mechanisms, and digital governance implementation. This comparative analysis provides insights for policymakers to strengthen bureaucratic reform, improve intergovernmental coordination, and enhance public service quality in accordance with national governance contexts.*

Keywords: *Bureaucracy; Decentralization; Federalism; Public Administration; Public Service.*

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji serta membandingkan sistem administrasi publik di Indonesia dan Amerika Serikat dengan menitikberatkan pada aspek struktur birokrasi, pola desentralisasi, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui metode studi pustaka, dengan menganalisis berbagai sumber berupa artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan mutakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan struktur birokrasi yang bersifat hierarkis dalam kerangka negara kesatuan yang mengadopsi desentralisasi administratif, sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem federalisme yang secara konstitusional memberikan kewenangan luas kepada negara bagian. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan daya tanggap pelayanan publik, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, ketimpangan kapasitas antardaerah, serta lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan. Sebaliknya, sistem federalisme di Amerika Serikat mendorong fleksibilitas dan inovasi dalam kebijakan pelayanan publik, meskipun pada saat yang sama berpotensi menciptakan perbedaan kualitas layanan antarwilayah. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan responsivitas pelayanan publik di kedua negara sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, kualitas koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan administrasi publik yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata kunci: Administrasi Publik; Birokrasi; Desentralisasi; Federalisme; Pelayanan Publik.

1. LATAR BELAKANG

Administrasi publik berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berperan mengkoordinasikan berbagai aktivitas negara secara sistematis, terencana, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menjamin tercapainya efektivitas serta efisiensi pemerintahan dalam memenuhi kepentingan masyarakat luas, terutama terkait penyediaan pelayanan publik yang adil, berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan warga negara (Heryani & Iskandar, 2025).

Bidang administrasi publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya negara secara profesional, transparan, dan akuntabel, melainkan juga mencakup pengaturan desain birokrasi, pembagian tugas kelembagaan, serta mekanisme pelimpahan kewenangan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi mutu, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterimanya(Heryani & Iskandar, 2025).

Dalam konteks global, setiap negara membangun dan mengembangkan sistem administrasi publik yang khas, yang dipengaruhi oleh perjalanan sejarah politiknya, bentuk dan struktur pemerintahan yang dianut, budaya organisasi birokrasi yang berkembang, serta kerangka hukum nasional yang menjadi dasar legitimasi dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik(Yulianty et al., 2025).

Kajian perbandingan terhadap berbagai sistem administrasi publik di berbagai negara memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan birokrasi, mekanisme desentralisasi, serta model pelayanan publik diterapkan secara berbeda dalam konteks pemerintahan, lingkungan sosial, kapasitas kelembagaan, dan tingkat pembangunan yang beragam(Heryani & Iskandar, 2025).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang mengadopsi sistem desentralisasi telah melalui proses reformasi birokrasi secara bertahap sejak periode pasca-1998, yang ditandai dengan perubahan regulasi, restrukturisasi kelembagaan, serta upaya peningkatan kinerja aparatur negara guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik(Yulianty et al., 2025).

Kebijakan desentralisasi diperkenalkan sebagai strategi utama pembangunan nasional dengan tujuan mempercepat pertumbuhan daerah, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan daya tanggap pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah.

Implementasi kebijakan desentralisasi diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan eksekutif dan administratif kepada pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan potensi, karakteristik, serta kebutuhan wilayah masing-masing secara lebih mandiri. Tujuan utama desentralisasi adalah mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan lokal, sekaligus meningkatkan kualitas, efektivitas, dan responsivitas penyelenggaraan layanan publik agar lebih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat(Harefa et al., 2025).

Berbagai studi terkini mengenai desentralisasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan peran dan kewenangan pemerintah daerah, masih terdapat tantangan serius seperti lemahnya koordinasi antartingkat pemerintahan, kesenjangan kapasitas kelembagaan antarwilayah, serta pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang belum berjalan optimal secara merata (Shabrifa et al., 2025).

Sebagai pembandingan, Amerika Serikat menerapkan sistem federalisme yang secara konstitusional memberikan otonomi luas kepada negara bagian dalam mengatur urusan pemerintahan masing-masing, termasuk dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik lokal setiap wilayah. Dalam sistem federalisme Amerika Serikat, pemerintah federal dan negara bagian memiliki pembagian serta keseimbangan kekuasaan yang relatif kuat, sehingga menghasilkan variasi dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di setiap negara bagian berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, politik, serta pilihan kebijakan yang berkembang di tingkat lokal (Harefa et al., 2025).

Federalisme di Amerika Serikat tidak hanya mendorong munculnya inovasi kebijakan yang beragam antarwilayah, tetapi juga memperkuat prinsip checks and balances melalui pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga pemerintahan, sehingga mencegah pemusatan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Perbedaan mendasar antara sistem federalisme dan desentralisasi administratif di Indonesia menjadi kajian yang menarik karena kedua model tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap struktur birokrasi, pola hubungan antarlevel pemerintahan, serta efektivitas dan kualitas pelayanan publik pada tingkat operasional pemerintahan (Harefa et al., 2025).

Perbandingan administrasi publik antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi semakin relevan di tengah dinamika globalisasi dan transformasi digital birokrasi, yang menuntut pemerintahan untuk lebih adaptif, inovatif, transparan, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang modern. Kedua negara menghadapi tantangan besar dalam reformasi birokrasi dan penyediaan layanan publik yang semakin kompleks, termasuk perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan digital, tuntutan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan optimalisasi sumber daya pemerintahan yang terbatas.

Analisis perbandingan ini membantu mengidentifikasi faktor struktural, budaya organisasi, serta kapasitas kelembagaan yang berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik di masing-masing negara, sehingga memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan administrasi publik yang lebih tepat dan berkelanjutan. Dengan memahami

persamaan dan perbedaan sistem administrasi publik Indonesia dan Amerika Serikat, para pembuat kebijakan dapat memperoleh pembelajaran strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memperbaiki desain kelembagaan, serta mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konteks nasional masing-masing.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Publik dan Birokrasi

Administrasi publik adalah bidang keilmuan yang mengkaji rangkaian aktivitas perencanaan, pengaturan, pengarahan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan menghasilkan layanan publik yang optimal serta memastikan pelaksanaan kebijakan negara berjalan secara efektif dan efisien. Ilmu ini menegaskan posisi negara tidak hanya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat (public service), tetapi juga sebagai pengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, pemisahan antara fungsi administratif dan fungsi politik yang dikenal sebagai dikotomi politik-administrasi dipandang penting untuk menjamin profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Arischa & Adnan, 2023).

Birokrasi merupakan elemen struktural utama dalam administrasi publik yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara terorganisasi melalui seperangkat aturan formal, prosedur kerja baku, serta jenjang hierarki organisasi yang tegas. Konsep birokrasi ideal merujuk pada pemikiran Weberian yang menekankan otoritas legal-rasional, pembagian kerja yang jelas, struktur jabatan bertingkat, serta sistem karier yang didasarkan pada kompetensi dan prestasi (merit system). Prinsip-prinsip tersebut dinilai krusial dalam mendorong terciptanya efisiensi kerja, akuntabilitas institusional, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Arischa & Adnan, 2023).

Dalam konteks kajian di Indonesia, birokrasi tidak hanya dipahami sebagai struktur organisasi semata, tetapi juga sebagai sasaran utama agenda reformasi guna menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk transparansi dan profesionalisme aparatur negara. Sejumlah penelitian empiris menyoroti berbagai permasalahan birokrasi, seperti praktik diskresi aparatur, mutu layanan publik, serta beragam tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (Faridawati, 2025).

Desentralisasi dan Pelayanan Publik

Desentralisasi dalam administrasi publik diartikan sebagai pemindahan sebagian wewenang pemerintahan dari tingkat pusat ke pemerintahan sub-nasional untuk meningkatkan responsivitas layanan terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Di Indonesia, konsep

desentralisasi diperkuat oleh Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (self-governing) selaras dengan prinsip pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan akuntabel (Zulkenedi et al., 2023).

Kajian desentralisasi menunjukkan bahwa bentuk desentralisasi dapat berupa politik, administratif, dan fiskal, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Bentuk desentralisasi administratif misalnya memungkinkan daerah memiliki peran lebih besar dalam tata kelola pemerintahan lokal sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat dan relevan (Zulkenedi et al., 2023).

Namun praktik implementasi desentralisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti disparitas kapasitas antar-daerah, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme koordinasi yang belum optimal. Hambatan-hambatan ini berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dihasilkan meskipun dalam konteks administratif kewenangan sudah dialihkan ke daerah (Abdullah & Fahira, 2024).

Sistem Federalisme di Amerika Serikat

Berbeda dengan Indonesia yang menganut negara kesatuan dengan desentralisasi, Amerika Serikat mengadopsi sistem federalisme, di mana kekuasaan pemerintahan dibagi konstitusional antara pemerintah federal (pusat) dan negara bagian (states). Federalisme menempatkan negara bagian pada posisi yang relatif setara dengan pemerintah federal dalam pengaturan fungsi pemerintahan tertentu, dan pembagian ini dijamin oleh konstitusi federal AS.

Dalam federalisme, otonomi lokal bukan hanya merupakan pelimpahan kekuasaan dari pusat, tetapi kewenangan konstitusional yang melekat pada negara bagian, yang tidak dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah federal. Struktur ini memungkinkan negara bagian memiliki ruang penyesuaian dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dengan demikian, sistem federal di AS memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal di masing-masing negara bagian. Ini dipandang sebagai kelebihan yang dapat menstimulasi inovasi dalam pelayanan publik karena negara bagian dapat mengembangkan model pelayanan yang disesuaikan dengan konteks lokalnya.

Namun demikian, federalisme juga menimbulkan tantangan seperti koordinasi dalam kebijakan nasional yang seragam serta potensi ketimpangan pelayanan antardaerah karena perbedaan kapasitas sumber daya dan kebijakan di masing-masing negara bagian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam perbandingan administrasi publik Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam aspek struktur birokrasi, desentralisasi, dan pelayanan publik. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal akademik, buku teks administrasi publik, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur yang kredibel dan dapat diakses, dengan memprioritaskan publikasi dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik sistem administrasi publik kedua negara. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kelebihan, kelemahan, serta implikasi kebijakan dari masing-masing sistem administrasi publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Birokrasi dalam Administrasi Publik Indonesia dan Amerika Serikat

Struktur birokrasi dalam administrasi publik di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan karakter yang signifikan, yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan serta budaya administrasi yang berkembang di masing-masing negara. Di Indonesia, birokrasi umumnya dibangun dalam pola yang hierarkis dan relatif tersentralisasi, dengan susunan organisasi yang tersusun jelas dari tingkat nasional hingga daerah. Pola ini merefleksikan tradisi birokrasi yang menitikberatkan pada aspek formalitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta jenjang jabatan yang tegas, sejalan dengan prinsip-prinsip birokrasi Weberian yang masih diterapkan dalam kementerian maupun lembaga pemerintah daerah. Sejak era reformasi, upaya penataan ulang struktur birokrasi diarahkan pada peningkatan efisiensi dan daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada kendala berupa kerumitan struktur organisasi dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya profesional (Hawari & Kartini, 2023).

Perkembangan reformasi birokrasi, termasuk pada masa pascapandemi, menunjukkan adanya proses adaptasi berkelanjutan dalam struktur organisasi pemerintahan guna meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik. Upaya tersebut antara lain diwujudkan

melalui penyederhanaan prosedur kerja serta penerapan pendekatan manajemen modern di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan (Hawari & Kartini, 2023).

Sebaliknya, birokrasi di Amerika Serikat cenderung bersifat lebih terdesentralisasi dan erat kaitannya dengan penerapan sistem federalisme, di mana pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal memiliki kewenangan administratif yang relatif mandiri. Struktur ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus memperkuat prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan. Desentralisasi yang kuat di Amerika Serikat turut mendorong pembagian tanggung jawab yang jelas antarlevel pemerintahan serta penerapan profesionalisme dalam proses rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia sektor publik (Harefa et al., 2025).

Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada karakter birokrasi Indonesia yang cenderung terpusat dengan hierarki yang ketat, dibandingkan dengan sistem federal di Amerika Serikat yang lebih otonom dan adaptif. Meskipun demikian, baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan peningkatan efektivitas pelayanan publik (Harefa et al., 2025).

Desentralisasi dan Mekanisme Pembagian Kewenangan Pemerintahan

Desentralisasi dipahami sebagai suatu proses pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyediaan layanan publik serta memperpendek jarak antara pemerintah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah, yaitu pemberian hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Prinsip ini memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945 yang mengamankan pembentukan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dengan kewenangan yang diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Pembagian kewenangan tersebut mencakup berbagai bentuk pelimpahan, seperti desentralisasi politik, administratif, dan fiskal, yang memberikan ruang bagi daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri (Zulkenedi et al., 2023).

Dalam praktik penyelenggaraannya, desentralisasi tidak sekadar menyangkut distribusi urusan pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan kewenangan pengambilan keputusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, proses perizinan, serta pengelolaan sumber daya lokal sesuai dengan prinsip otonomi yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, pelaksanaan di lapangan sering dihadapkan pada persoalan tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinkronan regulasi, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan. Sebagai contoh, perbedaan atau konflik antara regulasi pusat dan daerah kerap menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik (Haq et al., 2025).

Oleh karena itu, mekanisme pembagian kewenangan yang jelas dan terkoordinasi menjadi faktor penting agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara efektif dan harmonis. Upaya harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Pelayanan Publik: Efektivitas, Responsivitas, dan Tantangan Implementasi

Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara atas barang, jasa, dan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Efektivitas pelayanan publik diukur berdasarkan sejauh mana layanan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan: cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks administrasi publik Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi birokrasi dan penggunaan teknologi digital (e-government, SPBE) telah berperan meningkatkan efektivitas layanan, seperti mempercepat proses, mempermudah akses masyarakat, serta mengurangi birokrasi berbelit. Namun, disparitas kesiapan infrastruktur digital dan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam mencapai efektivitas optimal (Iryanto et al., 2024).

Responsivitas pelayanan publik mencerminkan kemampuan institusi untuk merespon secara cepat dan tepat terhadap aspirasi, kebutuhan, serta keluhan masyarakat. Responsivitas menjadi indikator penting kualitas pelayanan karena memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Beberapa kajian menemukan bahwa meskipun inovasi pelayanan seperti sistem daring dan integrasi layanan telah meningkatkan responsivitas, masih terdapat permasalahan dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan lokal yang berbeda-beda, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi (Prasetyo et al., 2024).

Tantangan implementasi pelayanan publik meliputi resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan, kesenjangan infrastruktur antar daerah, rendahnya literasi digital warga dan aparatur, serta masalah keamanan data dalam layanan digital. Selain itu, koordinasi lintas lembaga seringkali tidak optimal sehingga menghambat integrasi layanan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan infrastruktur teknologi secara

merata, serta penerapan prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pelayanan(Iryanto et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi serta mekanisme desentralisasi memegang peranan penting dalam menentukan tingkat efektivitas dan mutu pelayanan publik. Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi administratif masih memperlihatkan ciri birokrasi yang hierarkis dan cenderung terpusat, meskipun telah menjalankan berbagai agenda reformasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan daya tanggap layanan publik. Berbagai tantangan utama yang dihadapi antara lain tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan, kesenjangan kapasitas kelembagaan antardaerah, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan lembaga.

Di sisi lain, Amerika Serikat yang menganut sistem federalisme memberikan kewenangan yang relatif lebih luas kepada negara bagian, sehingga membuka peluang bagi lahirnya inovasi kebijakan publik yang lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Namun demikian, tingkat otonomi yang tinggi tersebut juga berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan publik antarwilayah. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama dihadapkan pada tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh.

Sebagai rekomendasi, pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, melakukan penyederhanaan pembagian kewenangan pemerintahan, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur daerah secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital secara optimal dan penguatan prinsip-prinsip good governance perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengadopsi pendekatan empiris atau studi kasus untuk memperkaya perspektif dan memperdalam analisis perbandingan administrasi publik lintas negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada institusi akademik dan para peneliti yang karyanya menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pengelola jurnal atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil kajian ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik dan perumusan kebijakan pemerintahan yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic literature review: Multi aspek implementasi desentralisasi fiskal pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4353–4368. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2412>
- Arischa, K. L., & Adnan, M. F. (2023). Dinamika teori birokrasi dan transformasi organisasi publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Publik*, 8(2).
- Faridawati, F. (2025). Restrukturisasi manajemen organisasi sektor publik dan reformasi birokrasi. *AMANAHA: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 25–38.
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi dan harmonisasi kebijakan: Rekonstruksi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 17–32. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>
- Harefa, B. P., Utari, E., Arinta, J., BPA, P. Y., & Bagastiar, R. (2025). Dinamika regulasi desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif demokratis. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 473–481.
- Hawari, A. Y., & Kartini, D. S. (2023). Transformasi birokrasi di Indonesia pasca pandemi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 4(2), 122–134. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.18275>
- Heryani, A., & Iskandar, A. (2025). Dynamics of decentralization policy implementation in strengthening public services in Indonesia. *Jurnal Penelitian Administrasi Negara*, 17(2), 634–661. <https://doi.org/10.15575/jpan.v17i2>
- Iryanto, S., Hermawan, D., Mulyatin, T., & Iriani, H. (2024). Inovasi pelayanan publik melalui implementasi e-government di Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 9(1).
- Prasetyo, E., Nasution, I., & Angelia, N. (2024). Responsivitas pelayanan publik pada pelayanan pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 3(2), 94–101.
- Shabrifa, E., Azzahra, D., Aulia, F., & Darmaja, S. (2025). Kebijakan desentralisasi pendidikan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 466–477. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1172>
- Yulianty, S., Badjuka, A., Amanda, N. M., Lestari, D. A., Dumbela, S., & Sampara, M. P. (2025). Metode induktif dan pendekatan dalam studi perbandingan administrasi negara: Analisis sistem administrasi Amerika Serikat dalam perspektif administrasi negara. 3(November), 220–226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17606894>
- Zulkenedi, Z., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi administratif untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4326–4333. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12595>